

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
(ZEE) DI WILAYAH LAUT INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION IN EXCLUSIVE ECONOMIC ZONES (EEZ) IN
INDONESIAN SEA AREAS***

Elsa Apriana¹, Nita Afianti², Ira Grace Sandi³, Dharma Putra Imanuel⁴

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan
Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: elsa.apriani@uniba-bpn.co.id, nitaafianti.afandi@gmail.com,
iragracesandii@gmail.com, dharma.putra.immanuel@gmail.com

ABSTRAK

Zona Ekonomi Eksklusif merupakan area yang terletak di luar laut teritorial dan berada di bawah sistem hukum tertentu, dengan lebar maksimum 200 mil yang diukur dari garis pangkalyang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Wilayah laut Indonesia yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif memberikan potensi kekayaan terbesar untuk Indonesia. Pemerintah menerbitkan sejumlah regulasi guna mengatur, menjaga, dan menegakkan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia karena besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, beserta sejumlah regulasi terkait lainnya, sebagai upaya untuk menjaga dan melindungi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Potensi-potensi laut Indonesia yang ada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tentu akan menarik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan laut tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus melindungi dan menegakkan hukum untuk menjaga keberadaan laut Indonesia dimata dunia.

Kata Kunci: ZEEI; Perlindungan Hukum; Kekayaan Laut.

ABSTRACT

The Exclusive Economic Zone is an external area adjacent to the territorial sea and subject to a special legal regime, its width may not exceed 200 miles measured from the baseline used to measure the width of the territorial sea. Indonesia's maritime areas which are part of the Exclusive Economic Zone have the greatest potential for wealth for Indonesia. The importance of marine resource potential has led the government to issue various legal products to regulate, protect, and enforce laws in the Indonesian Exclusive Economic Zone. The government has issued Law Number 5 of 1983 concerning the Indonesian Exclusive Economic Zone and related legal products to protect the Indonesian Exclusive Economic Zone area. Indonesia's marine potential in the Exclusive Economic Zone will attract irresponsible parties to take these aquatic resources. This is of course very detrimental to the Indonesian state and society. This requires the government to continue to protect and enforce the law to maintain the existence of Indonesian seas in the eyes of the world.

Keywords: ZEEI; Legal Protection; Marine Wealth.

*Artikel***I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Laut adalah area yang sangat fundamental untuk keutuhan dan integritas suatu negara, karena laut adalah medium yang mendukung persatuan bangsa, alat untuk pertahanan dan keamanan, serta sarana untuk diplomasi dan yang terpenting sarana kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau, dimana sebagian besar wilayahnya adalah perairan, sementara daratan lebih sedikit. Indonesia memiliki total wilayah seluas 7,7 juta km², dengan perairan yang mencakup sekitar 3,2 juta km² terdiri dari 2,8 juta km² perairan internal dan 0,3 juta km² laut teritorial, belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang seluas 2,7 juta km².

Indonesia merupakan negara yang menarik yang menarik bagi negara-negara di dunia karena lautan Indonesia memilikisumber daya yang sangat melimpah. Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa lautan adalah kawasan yang memiliki potensi besar untuk mendukung kehidupan dan penghidupan suatu bangsa serta masyarakat global. Dengan demikian, tidak dapat diabaikan bahwa berbagai pertemuan konflik, permasalahan atau pelanggaran dapat terjadi di bidang ini.

ZEE merupakan kawasan perairan yang berada diluar batas laut teritorial dan langsung berbatasan dengannya, yang pengelolaannya tunduk pada rezim hukum tersendiri sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Batas maksimum ZEE ditetapkan sejauh 200 mil laut dari garis pangkal yang menjadi dasar penentuan area teritorial. Penerapan konsep ZEE menandai era baru dalam sistem hukum laut internasional. Pembahasan mengenai ZEE dilakukan secara mendalam pada Konferensi Hukum Laut yang diselenggarakan oleh PBB selama periode 1973–1982. Hasilnya kemudian dikodifikasikan dalam ketentuan Bab V Pasal 55 sampai dengan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982)¹.

Bagian laut Indonesia yang merupakan ZEE menyimpan potensi kekayaan melimpah bagi Indonesia. Potensi strategis sumber daya laut telah menjadi landasan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menertibkan, menjaga, dan juga menegakkan ketentuan peraturan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bentuk komitmen terhadap pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai ZEEI, bersama sejumlah peraturan pendukung lainnya, untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan wilayah ZEEI.

Kawasan perairan Indonesia memiliki signifikansi tinggi dalam mendukung sektor-sektor vital seperti pemerintahan, sistem hukum, pembangunan ekonomi, dinamika sosial budaya, serta stabilitas pertahanan dan keamanan nasional. Dengan mempertimbangkan besarnya potensi laut nasional, pengelolaan perairan yang berkelanjutan, aman, dan terlindungi menjadi hal krusial dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara. Potensi-potensi laut Indonesia yang ada di ZEEI tentu akan menarik pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kekayaan laut tersebut. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan dengan adanya kasus-kasus penyimpangan di wilayah perairan Indonesia yang sering terjadi, salah satunya adalah meningkatnya jumlah kapal ikan asing maupun lokal yang tidak memiliki izin memasuki perairan ZEEI. Hal ini tentu

¹ Sugiarto Sugiarto Pramono, "BUKU AJAR STUDI REZIM INTERNASIONAL," Wahid Hasyim University Press, 2023, <http://eprints.unwahas.ac.id/3388/1/Cover%20Buku.pdf>.

Artikel

saja sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus melindungi dan menegakkan hukum untuk menjaga keberadaan laut Indonesia dimata dunia².

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia dapat melaksanakan perlindungan dan penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya?

C. Metode

Metode Penelitian yang diterapkan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan cara kepustakaan yang diambil dalam undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah.

D. Tinjauan Pustaka**1. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**

Ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai ZEEI, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di wilayah ZEEI;
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2001 mengenai Pengaturan Penggunaan Kapal Perikanan di ZEEI;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa wilayah perikanan Indonesia termasuk dalam ZEEI;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia, yang mengatur hak dan kewajiban kapal asing untuk melakukan Hak Lintas Damai di perairan ZEEI;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2007 tentang pembebasan Bea Masuk untuk impor hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah memperoleh izin, menyatakan bahwa hasil laut yang diimpor dan berasal dari penangkapan di ZEEI akan diberikan pembebasan bea masuk;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 109 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut yang menyatakan bahwa prosedur penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut termasuk di wilayah ZEEI.

2. Perlindungan Hukum

Penegakan hukum adalah segala kegiatan atau usaha negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan hukum, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan Hukum Internasional, yang berlaku untuk setiap orang dan/atau badan-badan hukum bahkan berlaku untuk negara-negara lain dalam rangka memenuhi kepentingannya tetapi tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.

² Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional* (Kencana, 2017), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Fa-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dhiana+Puspitawati,+2017,Hukum+Laut+Internasional,+Jakarta:+Kencana,+hal.+2.&ots=x1VNHO_6oT&sig=qsnubkZdb3KSIHbWidTsqknfmo0.

*Artikel***3. Kekayaan Laut**

Lautan Indonesia memiliki banyak potensi kekayaan laut yang sangat melimpah. Alasannya adalah Indonesia memiliki sumber daya perairan yang sangat luas. Wilayah perairan Indonesia diprediksi memiliki potensi kekayaan ikan mencapai 6,4 juta ton setiap tahunnya. Meskipun demikian, kekayaan laut Indonesia diancam oleh eksploitasi yang berlebihan dan pencurian ikan yang semakin sering terjadi.³

II. PEMBAHASAN**A. Perlindungan Hukum Pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Wilayah Laut Indonesia**

Sebagai negara kepulauan, sebagian besar wilayah Indonesia sekitar 80 merupakan lautan, sedangkan daratannya hanya mencakup 20%. Secara geografis, Indonesia berada di jalur perdagangan global. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 menandai dimulainya konsepsi negara maritim. Konsep Wawasan Nusantara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perairan, serta UNCLOS 1982 merupakan kelanjutan dari konsep tersebut. Negara Maritim Indonesia resmi dideklarasikan pada 18 Desember 1996 berlokasi di Makassar, yang kemudian diikuti oleh Konsep Pembangunan Negara Maritim Indonesia. Intinya menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan perairan nusantaranya, laut wilayahnya, sebagai negara maritim, Indonesia mencakup wilayah tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen dalam wilayah yurisdiksinya.

Pada awal kemerdekaan, wilayah perairan Indonesia hanya mencakup jarak 3 mil laut dari garis batas pantai tiap pulau. Wilayah ini mencakup perairan sekitar kepulauan Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda. Deklarasi Djuanda resmi disahkan pada 18 Februari 1960 melalui Undang-Undang Nomor 4/Peraturan Presiden Tahun 1960 mengenai Perairan Indonesia. Dalam situasi ini, terdapat perluasan wilayah sekitar 3,1 juta km², dimana sekitar 0,3 juta km² merupakan perairan teritorial dan sekitar 2,8 juta km² adalah perairan laut Nusantara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden Tahun 1960, dapat disimpulkan bahwa terdapat prinsip-prinsip dasar dari Konsep Nusantara yang diatur dalam undang-undang tersebut mengenai perairan Indonesia, meliputi:

1. Demi persatuan bangsa, keutuhan wilayah, serta kesatuan ekonominya ditarik garis-garis dasar lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulaupaling jauh.
2. Kedaulatan suatu negara dalam perairan yang berada di garis pangkal lurus mencakup dasar laut serta tanah yang ada dibawahnya, dan juga ruang udara diatasnya, bersama semua kekayaan alam yang terdapat di dalamnya.
3. Jalur laut (area teritorial) yang memiliki luas 12 mil dihitung dari garis-garis pangkal yang lurus
4. Hak untuk melintas dengan tenang menggunakan kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (archipelago state) diberikan, asalkan tidak merugikan kepentingan negara yang memiliki pantai dan tidak mengganggu ketertaturan serta ketertiban yang ada.

³ Rudianto, *Buku Ajar Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu (PWPLT)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

Artikel

Struktur Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden Tahun 1960 ini cukup sederhana dengan hanya empat Pasal. Undang-Undang ini pada dasarnya mengubah metode penentuan wilayah laut Indonesia dari sebelumnya yang menetapkan wilayah laut seluas 3 mil yang diukur dari garis pasang surut, kini diubah menjadi wilayah laut seluas 12 mil yang diukur juga dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke ujung pulau-pulau terluar. Setelah Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden Tahun 1960 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan laut serta pengaturan batas-batas perairan yang masih tetap berlaku dan terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (ratifikasi UNCLOS III).

Indonesia telah meratifikasi, yang menunjukkan negara itu secara hukum berkewajiban untuk mengikuti serta menerapkan isi konvensi yang berkaitan dengan pengaturan kelautan secara keseluruhan. Kesepakatan ini membantu negara-negara pesisir mengatur ZEE mereka secara global dengan mengatur pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati. Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, memuat 9 Bab dan 21 Pasal yang merujuk pada ketentuan Bab V dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS III), untuk menerapkannya di ZEE.

Di ZEEI negara memiliki hak serta wewenang. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Republik Indonesia melaksanakan dan mempunyai:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dari dasar laut serta air yang ada di atasnya baik berupa hayati dan non-hayati di zona tersebut seperti pembangkitan tenaga air, arus dan angin;
2. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 - a. Pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 - b. Penelitian ilmiah mengenai kelautan;
 - c. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
3. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.

Di ZEE, Indonesia juga memiliki kewenangan dalam memanfaatkan, mengatur, serta menjaga kelestarian sumber daya perikanan menurut UNCLOS 1982; namun, hak-hak ini harus diimbangi dengan upaya konservasi. Pertama, Indonesia perlu menentukan batasan tangkapan yang diizinkan terhadap sumber perikanan di wilayah ZEE. Selanjutnya, ia harus memastikan bahwa sumber daya perikanan tidak digunakan terlalu banyak untuk mencapai hasil tangkapan maksimum yang berkelanjutan.

ZEEI adalah ZEE yang terluas di antaranegara-negara ASEAN lainnya. Berbagai jenis ikan tuna adalah salah satu sumber daya alam yang amat berharga di ZEEI. Hal ini memberikan harapan bagi masa depan Indonesia untuk pertumbuhan industri perikanan yang signifikan. Selain itu, perairan Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral, termasuk gas alam dan minyak, berbagai jenis kerang, rumput laut, dan sponges. Sumber daya hayati ini dapat dikelola sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan di perairan Indonesia. Sekitar tahun 2005, berbagai ide disampaikan oleh Dewan

Artikel

Maritim Indonesia untuk mendirikan lembaga yang mengatur batas wilayah dan ZEEI, dengan tujuan memperkuat kedaulatan negara Indonesia serta meningkatkan keamanan maritim, yang memiliki tanggung jawab penting:⁴

1. Menyelesaikan dan menjaga batas-batas laut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Melaksanakan riset dan pengembangan basis data yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
3. Menyusun dan mengatur penggunaan sumber daya laut di area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
4. Melaksanakan pengamanan area perairandi dalam ZEEI;
5. Mengatur perkembangan kawasan pulau-pulau perbatasan bersama lembaga-lembaga yang berhubungan di tingkat pusat dan daerah.

Sebagai negara dengan garis pantai, Indonesia harus melindungi wilayah perairannya dari ancaman keamanan dan pencurian sumber daya laut. Indonesia berada di lokasi yang strategis yang menyebabkan banyak ancaman dan gangguandi area perairan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Indonesia semakin memperoleh pengakuan global dalam mempertahankan integritas wilayah sebagai negara maritim. Sesuai dengan Konvensi Hukum Laut tahun 1982, negara pantai memiliki otoritas penegakan hukum yang lebih besar. Dengan Indonesia meratifikasi banyak Konvensi Internasional, penegakkan hukum di ZEEI Indonesia dapat diperhatikan.

B. Penegakan Hukum atas Pelanggaran yang Terjadi di ZEEI

Lautan Indonesia menyimpan berbagai potensi kekayaan laut yang sangat besar. Ini disebabkan oleh luasnya perairanyang dimiliki oleh Indonesia. Perairan Indonesia diperkirakan memiliki sumber daya ikan sekitar 6,4 juta ton per tahun. Namun demikian, penangkapan ikan yang berlebihan disertai maraknya pencurian ikan semakin mengancam keberlangsungan kekayaan laut di Indonesia.

Sejak tahun 2005, kapal pemantau Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) telah beroperasi dan berhasil menahan sekitar 1.343 kapal yang terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, yang terdiri dari 58 Kapal Perikanan Asing (KIA) dan 585 Kapal Ikan Indonesia (KII). Sepanjang tahun 2012, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 4.326 kapal yang digunakan untuk menangkap ikan. Dari total tersebut, sebanyak 112 kapal berhasil ditangkap. Kapal-kapal ikan ini diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang terdiri dari 70 kapal ikan asing dan 42 kapal ikan lokal. Versi yang berbeda menyatakan data dan informasi dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) selama 10 tahun, antara tahun 2002 dan 2012, menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten dalam grafik *illegal fishing*. Data terbaru pada tahun 2012 menunjukkan adanya 75 kasus *illegal fishing*. Kasusnya terbanyak yaitu 522 kasus pada tahun 2003. Sementara dari data Hasil Operasi Kamla TNI AL tahun 2012, terdapat 17 kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Dari semua informasi yang ada, *illegal fishing* adalah pelanggaran yang

⁴ Rivai Sihaloho, "Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Journal of International Law*, 2014, <https://www.academia.edu/download/123179580/pdf.pdf>.

Artikel

paling sering terjadi, yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing. Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)* yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 101 triliun setiap tahunnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengartikan *illegal fishing* sebagai aktivitas menangkap ikan yang dilakukan dengan tidak memperoleh persetujuan yang sah di Wilayah Perikanan Tangkap Republik Indonesia (WPTRI), yang mencakup perairan laut teritorial hingga ZEEI. Praktik ini sering kali melibatkan penyalahgunaan izin penangkapan, penggunaan alat tangkap yang bersifat destruktif terhadap ekosistem laut, serta pemindahan hasil tangkapan secara ilegal di perairan terbuka tanpa melalui mekanisme resmi pelabuhan. Untuk mencegah penyebaran aksi pencurian ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga wilayah perairan sebagai prioritas pengawasan yaitu Perairan Natuna, Laut Sulawesi Utara, dan Laut Arafura. Terdapat banyak jenis ikan seperti ikan tongkol, tuna dan cakalang. Biasanya cara yang dipakai saat mencuri ikan yaitu kapal negara asing yang mencuri ikan menggunakan bendera negara Indonesia dengan memalsukan dokumen atau dengan kapal Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen.

Modus-modus yang digunakan oleh pencuri ikan menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas penangkapan ikan tanpa izin dan melanggar ZEEI. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan memiliki Kapal Pengawas HIU 001 yang telah menangkap dua kapal berbendera Malaysia di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang masuk Perairan ZEEI pada 7 April 2011 di Selat Malaka. Kapal yang berhasil diamankan adalah Kapal perikanan KM KF 5325 dengan ukuran Gross Tonnage (GT) 75,80 diamankan pada koordinat 04°35'02" LU dan 099°24'01" BT, sementara KM KF 5195 yang memiliki GT 63,80 ditahan di lokasi 04°40'50" LU dan 099°25'00" E:

1. Melanggar batas wilayah ZEEI.
2. Belum memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
3. Belum memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia.
4. Menggunakan perangkat tangkap ilegal, yaitu trawl, yang telah dilarang oleh pemerintah Indonesia.

Masalah utama yang dihadapi oleh wilayah ZEEI adalah penegakan hukumnya (*law enforcement*). Penegakan hukum ini dipahami sebagai salah satu komponen dari kekuasaan negara. Kewenangan yang dimaksud mencakup:

1. *Jurisdiksi of legislation* atau *jurisdiction to prescribe* (wewenang membuat peraturan hukum yang bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan;
2. *Jurisdiction to enforce the law* (wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum yang berlaku).

Diskusi mengenai *illegal fishing* mulai muncul dalam konteks *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)* pada 27 Oktober hingga 7 November 1997, saat diadakannya *Commission for Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)*. Penangkapan ikan ilegal dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Penangkapan ikan secara ilegal adalah aktivitas menangkap ikan tanpa izin di daerah ZEE sebuah negara, atau di wilayah yang tidak diizinkan oleh negara tersebut;

Artikel

2. Penangkapan ikan yang tidak teratur merupakan kegiatan menangkap ikan di daerah ZEE suatu negara tanpa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di negara tersebut;
3. Penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) merujuk pada aktivitas penangkapan ikan di wilayah ZEE suatu negara yang tidak didokumentasikan secara resmi, baik terkait dengan operasi penangkapan, identitas kapal, maupun data hasil tangkapan yang dihasilkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 mengenai ZEEI, setiap aktivitas pengambilan ikan oleh subjek hukum asing, baik individu maupun badan hukum, di wilayah ZEEI diwajibkan untuk memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya ikan, optimalisasi pemanfaatan ruang dan lahan budidaya perikanan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan berbasis protein ikan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.⁵

Penerapan hukum adalah segala kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara, baik peraturan nasional dari suatu negara maupun peraturan internasional, yang berlaku untuk individu dan/atau entitas hukum serta juga berlaku untuk negara-negara lain guna memenuhi kepentingan mereka, tetapi tidak boleh mengganggu kepentingan pihak lainnya. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 menjelaskan bagaimana peraturan nasional diterapkan, yaitu, “dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yuridiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (1), aparat penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan penegakan hukum sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan pengecualian sebagai berikut:

1. penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
2. penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu tujuh hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
3. untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.”

Selain itu, disebutkan bahwa para penyelidik dalam bidang hukum laut adalah perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima TNI dan penuntut umum adalah jaksa di Pengadilan Negeri, seperti yang disebutkan dalam ayat (3). Pengadilan yang berwenang untuk memutuskan kasus yang melanggar ketentuan undang-undang ini adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya mencakup pelabuhan tempat kapal-kapal dan/atau orang-orang ditahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 13 huruf a. Pasal 71A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Perikanan berwenang untuk menangani, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara

⁵ M. John and dkk., *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan* (n.d.).

Artikel

asing. Dalam pengadilan ini, yang diproses hanya nahkoda dan kepala mesin kapal. Sebelum proses penangkapan, penahanan, atau peradilan, pemerintah Indonesia memberitahukan kepada negara asal kapal asing sesuai dengan aturan dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 73.

Sementara itu, awak kapal yang lain dipulangkan ke negara asalnya berdasarkan Pasal 83A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa selain orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan, termasuk yang memiliki kewarganegaraan asing. Pada Pasal 83A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa, "Proses pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing, sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi yang memiliki kewenangan di bidang keimigrasian, dengan koordinasi melalui kedutaan besar atau perwakilan diplomatik negara asal awak kapal tersebut. Sebelum dikembalikan ke negara asal, para awak kapal asing akan ditempatkan terlebih dahulu di fasilitas penampungan sementara yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), serta di rumah detensi imigrasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari prosedur administratif keimigrasian.

Sehubungan dengan Undang-Undang Perikanan, berikut adalah beberapa prosedur beracara yang biasa diterapkan oleh pengadilan perikanan:

1. Penyidikan

Prosedur penyidikan yang diatur oleh undang-undang perikanan hampir sama dengan prosedur yang diatur oleh hukum acara dalam kasus pidana. Menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, "penyidikan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, perwira TNI Angkatan Laut, dan pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia". Ketentuan ini memberikan penyidik kewenangan untuk menahan tersangka. Namun, jika pelaku tindak eksploitasi perikanan berada di ZEEI dan merupakan warga negara asing, maka penahanan tidak dilakukan baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Pasal 102 juga mengatur bahwa hukuman penjaratidak berlaku di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia kecuali terdapat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan negara terkait.⁶

2. Penuntutan

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, penanganan pelanggaran pidana perikanan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan hukum. Penuntutan dimulai setelah penyidik menyelesaikan berkas perkara dalam jangka waktu maksimal 30 hari sejak tahap penyidikan. Selanjutnya, kasus tersebut harus diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum yang dilengkapi dengan surat dakwaan. Surat dakwaan wajib memuat uraian yang rinci, jelas, dan komprehensif mengenai tindak pidana yang dituduhkan, termasuk informasi mengenai lokasi dan waktu terjadinya peristiwa. Selain itu, surat tersebut harus mencantumkan pasal dasar hukum yang menjadi rujukan dalam tuduhan

⁶Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 102.

Artikel

tersebut. Dalam konteks ini, terdakwa terdiri atas kapten kapal asing dan kepala mesin kapal..

3. Barang Bukti

Informasi yang menunjukkan telah terjadinya suatu pelanggaran pidana yaitu alat bukti, yang keberadaannya dapat diidentifikasi secara visual maupun melalui pemeriksaan fisik. Berdasarkan ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, instrumen maupun benda yang telah digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana perikanan, atau hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut, dapat dikenai tindakan penyitaan oleh negara. Dalam kondisi tertentu, barang-barang tersebut dapat dimusnahkan dengan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya, Pasal 76C ayat (3) menyebutkan bahwa barang bukti dimaksud juga dapat dijual melalui mekanisme lelang, dan seluruh hasil penjualannya wajib disetor sebagai penerimaan negara. Selain penyitaan dan pelelangan, dalam Pasal 76C ayat (5) disebutkan bahwa aset yang berasal dari tindak pidana perikanan, termasuk kapal penangkap ikan, dapat dialokasikan kepada koperasi perikanan atau kelompok usaha bersama nelayan sebagai bentuk pemanfaatan kembali. Adapun untuk barang bukti berupa hasil tangkapan ikan, sebagian dari barang tersebut harus terlebih dahulu disisihkan guna kepentingan pembuktian di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76B ayat (2), sebelum sisanya dilelang secara resmi.

4. Pemeriksaan di Pengadilan

Proses persidangan dalam perkara tindak pidana perikanan diselenggarakan dengan mengikuti tata cara hukum acara pidana yang umum, kecuali apabila terdapat ketentuan khusus yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Hal ini diatur pada Pasal 77 undang-undang tersebut, yang menegaskan bahwa mekanisme pemeriksaan perkara perikanan mengacu pada sistem hukum acara yang berlaku secara nasional. Jangka waktu pelaksanaan sidang dibatasi maksimal 30 hari kalender sejak perkara diserahkan secara resmi oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan.

Untuk kapal asing yang melakukan kegiatan perikanan di perairan ZEE, UNCLOS 1982 menetapkan ketentuan berikut dalam hukum internasional:⁷

1. Negara pantai memiliki hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE dapat mengambil tindakan, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap, dan melakukan proses peradilan bila diperlukan, sebagaimana diatur oleh hukum internasional.
2. Kapal yang diamankan beserta anak buahnya harus segera dibebaskan setelah diberikan jaminan yang sesuai atau bentuk jaminan lainnya.
3. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya antara negara-negara terkait, hukuman yang diterapkan oleh negara pantai terhadap pelanggaran peraturan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup penahanan atau bentuk hukuman badan lainnya.
4. Negara pantai wajib memberikan pemberitahuan kepada negara bendera kapal asing yang ditangkap atau ditahan, menggunakan saluran komunikasi yang tepat

⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 73.

Artikel

dan resmi. Selain itu, negara pantai juga wajib menyampaikan informasi terkait tindakan hukum yang diambil serta sanksi yang dikenakan kepada kapal tersebut kepada pihak negara bendera.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penangkapan serta tindakan hukum lainnya pada kapal-kapal asing yang memasuki area perairan ZEEI adalah bagian dari upaya penegakan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai negara maritim.

Jika suatu kapal asing terbukti melakukan pelanggaran hukum di ZEE, negara pantai berhak melaksanakan tindakan pengejaran langsung, yang dalam hukum laut internasional dikenal sebagai *right of hot pursuit*. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 111 Bab VII Konvensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS 1982), yang memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk mengejar kapal yang melanggar yurisdiksinya, termasuk hingga ke laut lepas, sepanjang syarat-syarat tertentu terpenuhi:⁸

1. Pengejaran terhadap kapal asing dapat dilakukan segera jika pihak berwenang dari negara pantai memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kapal tersebut telah melanggar hukum negara tersebut.
2. Hak untuk melakukan pengejaran seketika harus diterapkan dengan cara yang sesuai bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE atau di kawasan landas kontinen, termasuk zona-zona keselamatan di sekitar instalasi-instalasi di landas kontinen, terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai yang berlaku sesuai dengan konvensi ini untuk ZEE atau landas kontinen, termasuk juga untuk area keselamatan tersebut.
3. Hak untuk melakukan pengejaran langsung akan berakhir segera setelah kapal yang dikejar memasuki perairan teritorial negara asalnya atau negara lain.
4. Pengejaran langsung tidak dianggap telah dimulai kecuali jika kapal yang melakukan pengejaran telah memastikan secara praktis bahwa kapal yang menjadi target, sekoci kapal tersebut, atau kapal lain yang bekerja sama dan menggunakan kapal yang dikejar sebagai kapal induk, berada dalam batas-batas perairan teritorial, zona tambahan, ZEE, atau di atas landas kontinen. Pengejaran dapat dimulai hanyasetelah ada tanda visual atau suara yang menunjukkan untuk berhenti pada suatu jarak yang memungkinkan tanda tersebut terlihat atau terdengar oleh kapal asing tersebut.
5. Hanya kapal perang, pesawat udara militer, ataupun pesawat udara lainnya yang memiliki tanda jelas dan diidentifikasi sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah yang memiliki otoritas untuk melakukan pengejaran segera dapat melakukannya.

Hanya kapal dan pesawat udara resmi yang memiliki bukti memadai bahwa kapal asing tersebut telah melanggar peraturan hukum yang berlaku di ZEE yang dapat dikejar oleh Indonesia, sesuai dengan ketentuan ini. Tindakan cepat oleh negara pantai ini dapat menjamin pelaksanaan yang diperlukan untuk mengurangi pelanggaran hukum di area laut.

Berdasarkan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS 1982), hak eksklusif untuk melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya di ZEE pada prinsipnya dimiliki sepenuhnya oleh Indonesia. Namun demikian, apabila terdapat kelebihan hasil

⁸ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 111.

Artikel

tangkapan yang melampaui kapasitas nasional dalam pengelolaannya, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengalihkan sebagian hak pemanfaatan tersebut kepada pihak lain melalui mekanisme perjanjian atau kesepakatan kerja sama.

Kapal-kapal asing maupun domestik yang memasuki wilayah ZEEI untuk kegiatan penangkapan ikan wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia. Poin ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tepatnya pada Pasal 27 ayat (2) dan (3), yang menyatakan:

1. Setiap individu yang memiliki dan/atau mengelola kapal penangkap ikan dengan bendera asing yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
2. Setiap individu yang mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan bendera Indonesia di area pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang asli.

Berdasarkan data yang tersedia, kapal-kapal yang berhasil diamankan diketahui tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pelanggaran ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) serta Pasal 27 ayat (2) dan (3), sehingga para pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pelanggaran akan dikenakan hukuman lebih berat jika dalam kegiatan penangkapan ikan digunakan alat tangkap terlarang seperti trawl, yang bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai Perikanan, yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang menggunakan dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Pasal 9 ini juga menyebutkan alat-alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang dapat mengancam dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, seperti jaring trawl atau pukat harimau serta kompresor.

Dalam hukum Internasional yaitu UNCLOS 1982, memang tidak ada larangan terhadap pembakaran atau penenggelaman kapal asing sebagai tindakan penegakan hukum. Sesuai dengan hukum nasional, tindakan pembakaran atau penenggelaman mendapatkan dasar hukum dari Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan:⁹ “Dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan penyidik dan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Penegakan hukum dalam bidang kegiatan penangkapan ikan ilegal yang terjadi di wilayah perairan ZEEI tidak memberlakukan hukum pidana penjara. Hal ini tertuang dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi, “Ketentuan tentang

⁹Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat 4.

Artikel

pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan". Tindakan pemusnahan kapal oleh pemerintah, melalui metode pembakaran atau penenggelaman, merupakan strategi penegakan hukum yang ditujukan untuk menimbulkan perasaan takut untuk mengulangi perbuatan bagi pelaku pelanggaran, serta memastikan agar kapal yang digunakan dalam tindak pidana perikanan tidak dapat dioperasikan kembali. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat tren penurunan jumlah kapal asing yang dimusnahkan akibat aktivitas eksploitasi sumber perikanan di wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan estimasi penurunan antara 30% hingga 35%.

Dalam implementasi tindakan pemusnahan kapal melalui pembakaran atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan diwajibkan menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal yang berwenang. Pelaksanaan tindakan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan resmi dari pihak Direktorat Jenderal terkait. Setelah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal, nakhoda kapal pengawas perikanan wajib melaksanakan langkah-langkah berikut sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman adalah:

1. Memberikan pemberitahuan kepada awak kapal perikanan untuk segera meninggalkan lokasi;
2. Melakukan evakuasi terhadap seluruh awak kapal perikanan berbendera asing;
3. Melakukan upaya penurunan bendera pada kapal asing yang menjadi subjek tindakan penegakan hukum;
4. Mendokumentasikan menggunakan kamera digital atau media audiovisual lainnya;
5. Menuliskan titik koordinat insiden kebakaran dan/atau tenggelamnya kapal perikanan pada jurnal pelayaran sesuai prosedur pelaporan.

Penegakan hukum terhadap kapal asing pelaku illegal fishing, termasuk melalui tindakan pembakaran atau penenggelaman, dinilai tidak berimplikasi negatif secara signifikan terhadap hubungan internasional Indonesia, baik dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral. Pelaksanaan tindakan pembakaran atau penenggelaman kapal harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku, serta diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap hubungan dua pihak antara Indonesia dan negara asal kapal tersebut.

Kawasan pengelolaan perikanan Indonesia meliputi wilayah ZEE, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, khususnya Bab VII Pasal 16 hingga Pasal 18. Dalam regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang menetapkan hukuman penjara, hanya diatur mengenai sanksi denda. Pada ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang diadopsi ke dalam sistem Hukum Laut Indonesia, kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah ZEEI tidak dapat dikenai sanksi pidana berupa penahanan. Sebagai negara pihak dalam konvensi tersebut, Indonesia berkewajiban untuk menaati dan mengimplementasikan norma-norma hukum yang diatur di dalamnya. Akan tetapi hal ini harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk menghindari

Artikel

illegal fishing sebagai bentuk peningkatan pertahanan perairan Indonesia. Upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

1. Menjaga ZEEI untuk mencegah penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. TNI Angkatan Laut bertugas melindungi sumber daya alam laut dan kedaulatan Indonesia dari penangkapan ikan ilegal. Indonesia harus meningkatkan perlindungan wilayah lautnya dengan menambah armada patroli dan menerapkan sistem pemantauan kapal (VMS). Kelemahan sikap aparat yang bertanggung jawab atas pengawasan perairan laut Indonesia, terutama ZEE, harus dihentikan.
2. Mengambil langkah tegas terhadap individu yang melakukan pencurian ikan dari kapal asing di wilayah ZEE, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perikanan. Sanksi yang dapat diterapkan meliputi hukuman penjara, denda, serta penyitaan barang yang dicuri.
3. Pemberdayaan nelayan tradisional dengan meningkatkan kemampuan mereka dapat membantu mengurangi praktik pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing. Strategi ini menitikberatkan pada peran serta nelayan tradisional secara aktif, dan dinilai memiliki karakter yang lebih adaptif dan efisien, didukung oleh mekanisme pengawasan dari instansi kelautan yang kompeten. Program pemberdayaan nelayan ini dirancang untuk mendorong pemanfaatan kapal perikanan dengan kapasitas Gross Tonnage (GT) besar yang didukung oleh teknologi modern serta kompetensi teknis yang memadai, sehingga memungkinkan operasi penangkapan ikan hingga ke wilayah perairan lepas Sementara itu, nelayan tradisional tetap beroperasi di sepanjang pantai, sementara kapal-kapal asing melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan terbuka Indonesia yang kaya akan sumber daya ikan dan sangat rentan terhadap eksploitasi oleh kapal asing. Apabila para nelayan tradisional atau nelayan Indonesia beraktivitas di perairan terbuka, maka kapal-kapal asing akan merasa khawatir untuk memasuki wilayah perairan Indonesia.
4. Pengaturan spesies ikan yang diizinkan untuk ditangkap serta kuota penangkapan diterapkan untuk memastikan keberlanjutan populasi ikan tertentu dalam rentang waktu tertentu, serta mengendalikan volume tangkapan yang diizinkan bagi warga negara selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, pemerintah telah melaksanakan penegakan hukum yang efektif dalam upaya perlindungan ZEEI. Hal ini dibuktikan melalui tindakan penangkapan terhadap kapal asing maupun domestik yang masuk ke area ZEEI secara ilegal untuk menangkap ikan tanpa izin, yang menjadi salah satu capaian penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional. Namun, pemerintah seharusnya tidak terlalu merasa bangga dengan pencapaian tersebut, karena ancaman dari berbagai pihak untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia akan selalu ada. Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan ketentuan hukum dan menegakkan peraturan terhadap aktivitas ilegal di kawasan perairan nasional, dengan fokus utama pada pengawasan di ZEEI. Karena itu, upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sumber daya perairan Indonesia sangat penting demi menjaga peran Indonesia sebagai negara maritim serta mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Artikel

Pentingnya hal ini didasarkan pada besarnya potensi kekayaan laut Indonesia, yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran bangsa. Pengelolaan kekayaan laut Indonesia dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan keberlangsungan ekosistem laut untuk bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

III. PENUTUP

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki komposisi wilayah yang didominasi oleh laut sebanyak 80%, sementara daratan hanya sekitar 20%. Letak geografisnya juga sangat signifikan dalam konteks arus perdagangan global. Pernyataan Djuanda 13 Desember 1957 menandai awal pengakuan terhadap identitas Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan dengan orientasi maritim. Konsep Wawasan Nusantara, Peraturan perundang-undangan terkait perairan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang selaras dengan ketentuan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS 1982) semuanya mengikuti, dan tanggal 18 Desember 1996, di Makassar, Deklarasi Negara Maritim Indonesia dicanangkan, bersama dengan konsep pembangunan Negara Maritim Indonesia. Substansinya adalah menyebut Negara Maritim Indonesia termasuk perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang lain yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan laut, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (ratifikasi UNCLOS III), merupakan contoh penetapan batas perairan yang masih berlaku dan relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Indonesia telah meratifikasi, yang berarti negara itu secara hukum terikat untuk mengikuti dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam konvensi yang berkaitan dengan pengelolaan laut secara menyeluruh. Konvensi ini menetapkan area tertentu untuk pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati di ZEE. Negara-negara pantai menggunakan ruang ini sebagai pedoman untuk mengatur Zona Eksklusif mereka secara global. Sebagai implementasi ketentuan tersebut, Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 yang memuat 9 bab dan 21 pasal, yang secara khusus mengacu pada Bab V dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (UNCLOS III).

Selain itu terdapat pulasumber mineral seperti minyak dan gas alam, beragam jenis terumbu karang serta rumput yang tersebar luas di perairan Indonesia. Tahun 2005, berbagai ide muncul dari Dewan Maritim Indonesia untuk membentuk lembaga yang bertugas melakukan penataan batas wilayah dan ZEEI. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperkuat kedaulatan Negara Indonesia dan meningkatkan keamanan maritim Indonesia sebagai Negara pantai wajib melakukan perlindungan pada wilayah perairan, terutama dari ancaman dari pencurian sumber daya laut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Negara Indonesia memperoleh pengakuan global dalam mempertahankan integritas wilayah negara maritim. Dengan adanya yurisdiksi penegakan hukum yang berada di tangan negara pantai berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, hal ini semakin memperkuat kedaulatan Indonesia atas wilayah perairannya. Dengan banyaknya ratifikasi Konvensi Internasional oleh Indonesia,

Artikel

hal ini membuka peluang untuk mewujudkan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif di wilayah ZEEI.

Meski memiliki potensi kelautan yang besar, tekanan akibat pemanfaatan berlebihan dan praktik illegal fishing yang kian meningkat dapat membahayakan kelestarian sumber daya laut Indonesia. Mulai tahun 2005, operasional kapal pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) menunjukkan efektivitasnya dengan menangkap kurang lebih 1.343 kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal, termasuk 58 kapal berbendera asing dan 585 kapal perikanan domestik. Sebagai bagian dari kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pemeriksaan terhadap 4.326 kapal perikanan pada tahun 2012. Sebanyak 112 kapal ditindak atas pelanggaran yang terjadi, mencakup 70 kapalasing dan 42 kapal nasional. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2002 hingga 2012, praktik illegal fishing menunjukkan pola yang tidak stabil dan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Pada tahun 2003, tercatat puncak aktivitas penangkapan ikan ilegal dengan total 522 kasus. Sedangkan data operasi TNI Angkatan Laut tahun 2012 menunjukkan adanya 17 kapal berbendera asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa aktivitas penangkapan ikan secara ilegal merupakan bentuk pelanggaran yang paling dominan terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Menurut estimasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, aktivitas penangkapan ikan yang tergolong dalam kategori Illegal, *Unreported, and Unregulated* (IUU) berkontribusi terhadap potensi kerugian negara dengan nilai lebih dari Rp101 triliun per tahun. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendefinisikan aktivitas penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), yang mencakup area dari laut teritorial hingga ZEEI, sebagai tindakan yang melanggar ketentuan pengelolaan perikanan nasional. Demi mencegah meluasnya aksi pencurian ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan tiga perairan yang menjadi skala prioritas pengawasannya yaitu perairan Natuna, laut Sulawesi Utara dan laut Arafuru. Saat ini, pencuri ikan biasanya menggunakan modus berikut: Kapal perikanan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin, kapal yang menggunakan bendera Indonesia namun dengan dokumen palsu, serta kapal Indonesia yang tidak dilengkapi dengan dokumen resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- John, M., and dkk. *Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan*. n.d.
- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Kencana, 2017.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Fa-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dhiana+Puspitawati,+2017,Hukum+Laut+Internasional,+Jakarta:+Kencana,+hal.+2.&ots=x1VNHO_6oT&sig=qsnubkZdb3KSIHbWidtSqknfmo0.
- Rudianto. *Buku Ajar Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu (PWPLT)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Presiden tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia
- United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Undang-Undang Nomor 4 1996 Tentang Perairan
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Sihaloho, Rivai. "Penetapan Garis Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dan India Dalam Penegakan Kedaulatan Teritorial Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Journal of International Law*, 2014. <https://www.academia.edu/download/123179580/pdf.pdf>.
- Sugiarto Pramono, Sugiarto. "BUKU AJAR STUDI REZIM INTERNASIONAL." Wahid Hasyim University Press, 2023.
<http://eprints.unwahas.ac.id/3388/1/Cover%20Buku.pdf>.